



PERATURAN DESA BATURSARI
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

DESA BATURSARI
KECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG



KEPALA DESA BATURSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA BATURSARI
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA BATURSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, maka perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Aset Desa di Desa Batusari;
- b. bahwa Peraturan Desa Batusari Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Batusari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Desa Batusari Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Batusari
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah BPD Batusari.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

6. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
7. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
8. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Desa.
9. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
12. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
13. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain, Instansi Pemerintah serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
14. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
15. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
16. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

17. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
18. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa.
19. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
20. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris Desa dengan keputusan Kepala Desa untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
21. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
22. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
23. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam Badan Usaha Milik Desa.
24. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
25. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
26. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
27. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial, yang terdiri dari tanah bondho Desa, tanah bengkok.
28. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
29. Kodifikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Desa ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan aset Desa secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Tujuan Peraturan Desa ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan aset Desa.

BAB III
ASAS PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 3

Pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

BAB IV
PENGELOLA ASET DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset Desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan pengurus aset Desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan, pengalihfungsian dan/atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan, pengalihfungsian dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.

- (3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Desa, pasar Desa, bangunan Desa, mata air milik Desa, pemandian umum milik Desa, dan aset lainnya milik Desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa; dan
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagai pengurus aset Desa.
- (6) Penetapan pembantu pengelola aset Desa dan pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa ;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, dan pengalihfungsian aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.
- (2) Pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset Desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

BAB V
JENIS ASET DESA

Pasal 6

- (1) Jenis aset Desa terdiri atas:
 - a. kekayaan asli milik Desa;
 - b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hasil kerjasama Desa; dan
 - f. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas Desa;
 - b. bangunan Desa;
 - c. mata air milik Desa;
 - d. pemandian umum milik Desa; dan
 - e. lain-lain kekayaan asli milik Desa.

Pasal 7

- (1) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. tanah bondho Desa; dan
 - b. tanah bengkok.
- (2) Tanah bondho Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanah pertanian/perikanan/peternakan milik Desa yang digunakan sebagai sumber pendapatan asli Desa untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan fasilitas umum serta fasilitas sosial di Desa antara lain, jalan Desa, jembatan, saluran air, tempat pembuangan/pengelolaan sampah, tempat ibadah, pos keamanan lingkungan, balai Desa, kantor Desa, makam, lapangan, ruang terbuka hijau, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan lain-lain.
- (3) Tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanah milik Desa yang digunakan sebagai sumber pendapatan asli Desa dan dikelola sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 8

(1) Tanah Bondho Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Tanah Sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 5 Bk Kabayan II / Reso Dimejo Kasmin, Persil 23, kelas S II, dengan luas 990 m² terletak di blok Sejengkol Dusun Krecek;
- b. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 528 Bk Kaum I / Asmo Pawiro, Persil 31, kelas S V, dengan luas 3.250 m² terletak di blok Sejurang Dusun Kedolon;
- c. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 530 Bk Kaum IV / Sudjadi, Persil 107, kelas S IV, dengan luas 1.930 m² terletak di blok Supit Dusun Legundi;
- d. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 22 Bk Kaum V / Pawiro Sentono, Persil 141, kelas S IV, dengan luas 1.000 m² terletak di blok Dusun Gelaran;
- e. Tanah tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor 22 Bk Kaum V / Pawiro Sentono, Persil 29, kelas D III, dengan luas 1.550 m² terletak di blok Kali Pasang Dusun Gelaran;
- f. Tanah tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor 22 Bk Kaum V / Pawiro Sentono, Persil 95, kelas D II, dengan luas 1.780 m² terletak di blok Kebon Salam Dusun Salam.
- g. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 16 Bk Tamping III / Sutari, Persil 11, kelas S II, dengan luas 700 m² terletak di blok Sejonggol Dusun Batarsari;
- h. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 16 Bk Tamping III / Sutari, persil 68, kelas S IV dengan luas 2.550 m² terletak di blok Secapi Dusun Batarsari;
- i. Tanah sawah yang dalam C Desa Nomor 16 Bk Tamping III / Sutari, persil 88, kelas S IV dengan luas 1.550 m² terletak di blok Sekrincing Dusun Batarsari;
- j. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 25 Bondho Desa, Persil 26, kelas S V, dengan luas 2.780 m², terletak di Blok Batarsari untuk Sekolah Dasar Negeri 2 Batarsari dan TK;
- k. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 25 Bondho Desa, Persil 108, kelas S V, dengan luas 300 m², terletak di Blok Batarsari untuk lapangan Volly Batarsari;
- l. Tanah tegal yang tercatat dalam C desa Nomor 17 BK Tamping VI/Muhsan Slamet, Persil 119, kelas D II, dengan luas 1.350 M², terletak di Blok pakel dusun Legundi untuk Lapangan sepak bola;
- m. Tanah tegal yang tercatat dalam C desa Nomor 5 BK Kabayan II/Reso Dimejo Kasmin, Persil 27, kelas D III, dengan luas 1.800 M², terletak di Blok Dawung dusun Krecek;
- n. Tanah tegal yang tercatat dalam C desa Nomor 22 BK Kaum V/ Pawiro sentono, Persil 146, kelas S V, dengan luas 2.500 M², terletak di Blok Gelaran dusun Gelaran untuk Madrasah Ibtidaiyah 1 Batarsari; dan
- o. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 165 BK Tamping IV/Sastrodimejo Semin, Persil 108, kelas S IV, dengan luas 2.750 m², terletak di Blok Kemuntungan untuk Sekolah Dasar Negeri 1 Batarsari;
- p. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 25 BK Tamping IV/ Sastrodimejo Semin, Persil 108, kelas S IV, dengan luas 2.750 m², terletak di Blok Kemuntungan untuk Sekolah Dasar Negeri 1 Batarsari; dan
- q. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 353 BK Kabayan VI/Karto Turut, Persil 99, kelas S V, dengan luas 3.450 m², terletak di Blok Kemuntungan untuk lapangan sepak bola;

- (2) Tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Tanah Bengkok Kepala Desa terdiri dari:
 1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 464 Bk Kades/Muchamad Ismail Persil 49, kelas S II, dengan luas 250 m² terletak di blok Sekuwok Dusun Batarsari;
 2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 464 Bk Kades/Muchamad Ismail Persil 50, kelas S II, dengan luas 5.550 m² terletak di blok Setengah Dusun Batarsari;
 3. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 464 Bk Kades/Muchamad Ismail, Persil 52, kelas S II, dengan luas 32.850 m² terletak di blok Setengah Dusun Batarsari;
 4. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 24 Bk Lurah Hormat/Pawirodimedjo Persil 53, kelas S II, dengan luas 4.950 m² terletak di blok Bluntang Dusun Batarsari;
 5. Tanah sawah, yang tercatat dalam C Desa Nomor 24 Bk Lurah Hormat/Pawirodimedjo Persil 57 kelas S II, dengan luas 4800 m² terletak di blok Sebangkong Dusun Batarsari; dan
 6. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 24 Bk Lurah Hormat/Pawirodimedjo Persil 54, kelas S II, dengan luas 250 m² terletak di blok Seglutuk Dusun Batarsari.
 - b. Tanah Bengkok Sekretaris Desa terdiri dari:
 1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 2 Bk Carik/Sastro Dimedjo Rempek Persil 12, kelas S II, dengan luas 2.900 m² terletak di blok Sejonggol Dusun Batarsari;
 2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 2 Bk Carik/Sastro Dimedjo Rempek Persil 45, kelas S II, dengan luas 8.900 m² terletak di blok Selemping, Dusun Batarsari;
 3. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 2 Bk Carik/Sastro Dimedjo Rempek Persil 86, kelas S IV, dengan luas 7.050 m² terletak di blok Sewungu Dusun Batarsari;
 4. Tanah tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor 2 Bk Carik/Sastro Dimedjo Rempek Persil 90, kelas D II, dengan luas 1.090 m² terletak di blok Beran Dusun Kemuntungan; dan
 5. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 530 Bk Kaum IV/Sudjadi Persil 107, kelas S IV, dengan luas 1.542 m² terletak di blok Supit Dusun Legundi.
 - c. Tanah bengkok Kepala Seksi Pemerintahan terdiri dari:
 1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 13 Bk Tamping II /Partoredjo Wagimin, Persil 21, kelas S IV, dengan luas 4.450 m² terletak di blok Seguci Dusun Krecek; dan
 2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 12 Bk Tamping I /Muchari Sai, Persil 39, kelas S V, dengan luas 5.550 m² terletak di blok Klampeyan Dusun Krecek.
 - d. Tanah bengkok Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan terdiri dari:
 1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 393 Bk Kabayan IV /Karto Pawiro Persil 4, kelas S II, dengan luas 1.900 m² terletak di blok Dukuh Dusun Krecek;
 2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 393 Bk Kabayan IV /Karto Pawiro Persil 6, kelas S II, dengan luas 1.950 m² terletak di blok Segesik Dusun Batarsari;
 3. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 393 Bk Kabayan IV /Karto Pawiro Persil 3, kelas S IV, dengan luas 1.200 m² terletak di blok Segesik Dusun Batarsari; dan

4. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 18 Bk Kaum II/ Slamet Persil 37, kelas S V, dengan luas 1.900 m² terletak di blok Gumuk Tikus Dusun Batusari.
- e. Tanah bengkok Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum terdiri dari:
1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 247 Bk Tamping V /Sastro Pawiro Persil 14, kelas S II, dengan luas 700 m² yang terletak di blok Sejengkol Dusun Batusari;
 2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 247 Bk Tamping V /Sastro Pawiro, Persil 82 kelas S IV, dengan luas 550 m² terletak di blok Curah Dusun Batusari;
 3. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 247 Bk Tamping V /Sastro Pawiro, Persil 8 kelas S III, dengan luas 1.300 m² terletak di blok Dukuh Dusun Batusari;
 4. Tanah tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor 247 Bk Tamping V /Sastro Pawiro, Persil 46, kelas D III, dengan luas 2.150 m² terletak di blok Seguci Dusun Krecek;
 5. Tanah tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor 247 Bk Tamping V /Sastro Pawiro Persil 70, kelas D III, dengan luas 1.950 m² terletak di blok Selombo Dusun Batusari;
 6. Tanah tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor 247 Bk Tamping V /Sastro Pawiro Persil 71, kelas D III, dengan luas 350 m² terletak di Curah Dusun Batusari; dan
 7. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 25 Bondo Deso Persil 16, kelas S V, dengan luas 3.530 m² terletak di blok Segramang Dusun Batusari.
- f. Tanah Bengkok Kepala Urusan Keuangan terdiri dari:
1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 363 Bk Kamituwo Persil 28, kelas S IV, dengan luas 4.350 m² terletak di blok Sedawung Dusun Krecek;
 2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 363 Bk Kamituwo Persil 84, kelas S IV, dengan luas 1.300 m² terletak di blok Sewungu Dusun Batusari;
 3. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 363 Bk Kamituwo Persil 84, kelas S IV, dengan luas 2.250 m² terletak di blok Sewungu Dusun Batusari;
 4. Tanah Tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor 22 BK Kaum V/ Pawiro Sentono, Persil 95, kelas D II, dengan luas 1.760 m² yang terletak di blok Kebon Salam Dusun Kemuntungan; dan
 5. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 25 Bondho Desa Persil 54, kelas S III, dengan luas 650 m², terletak di blok Lor Candisari.
- g. Tanah Bengkok Kepala Urusan Perencanaan terdiri dari:
1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 23 BK Kaum VI /Jastro Dimedjo Persil 129, kelas S IV, dengan luas 2.500 m² terletak di blok Sedawung Dusun Krecek;
 2. Tanah tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor 22 BK Kaum V/ Pawiro Sentono Persil dengan Persil 95, kelas D II, dengan luas 1.760 m² terletak di blok Kebon Salam Dusun Kemuntungan; dan
 3. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 25 Bondo Deso, persil 9 kelas S IV, dengan luas 2.700 m² terletak di blok Candisari Dusun Candisari;
- h. Tanah Bengkok Kepala Dusun Gelaran terdiri dari:
1. Tanah tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor 17 BK Tamping VI/ Muhsan Slamet Persil 119, kelas D II, dengan luas 4.200 m² terletak di blok Pakel Dusun Legundi; dan

2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa 10 BK Kabayan VII/ Muchali Persil 133, kelas S IV, dengan luas 4.650 m² terletak di blok 16 Dusun Gelaran.
- i. Tanah bengkok Kepala Dusun Candisari terdiri dari:
 1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 165 BK Tamping IV/ Sastro Dimedjo Semin, Persil 111, kelas S V, dengan luas 1.350 m² terletak di blok Supit Dusun Legundi; dan
 2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 17 BK Tamping VI/ Muhsan Slamet, Persil 131, kelas S V, dengan luas 3.700 m² terletak di blok Candisari.
 - j. Tanah bengkok Kepala Dusun Kemuntungan terdiri dari:
 1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 11 Bk Kabayan VIII/ Karto Widjojo Kahar, Persil 131, kelas S IV, dengan luas 3.750 m² terletak di blok Kemuntungan;
 2. Tanah tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor 11 Bk Kabayan VIII/ Karto Widjojo Kahar Persil 78, kelas D III, dengan luas 1.250 m² terletak di blok Citaan Dusun Kemuntungan; dan
 3. Tanah tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor 11 Bk Kabayan VIII/ Karto Widjojo Kahar Persil 79, kelas D III, dengan luas 4.800 m² terletak di blok Gogo Jero Dusun Batusari.
 - k. Tanah bengkok Kepala Dusun Salam terdiri dari:
 1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 353 Bk Kabayan VI/ Karto Turut, Persil 113, kelas S V, dengan luas 1.550 m² terletak di blok Guguran Dusun Salam; dan
 2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 353 Bk Kabayan VI/ Karto Turut, Persil 99, kelas S V, dengan luas 1.350 m² terletak di blok Bimo Dusun Legundi.
 - l. Tanah bengkok Kepala Dusun Batusari terdiri dari:
 1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 8 Bk Kabayan V/ Parwito Dimedjo, Persil 3, kelas S II, dengan luas 4.550 m² terletak di blok 10 Dusun Batusari; dan
 2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 353 Bk Kabayan VI/ Karto Tutut, persil 115, kelas S V dengan luas 1.670 m² terletak di blok Bimo Dusun Legundi.
 - m. Tanah bengkok Kepala Dusun Krecek terdiri dari:
 1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 527 Bk Kabayan III/ Yoso Dimedjo Persil 18, kelas S IV, dengan luas 1.000 m² terletak di blok Seguci Dusun Krecek;
 2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 527 Bk Kabayan III/ Yoso Dimedjo, persil 19, kelas S IV dengan luas 4.300 m² terletak di blok Seguci Dusun Krecek; dan
 3. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 5 Bk Kabayan II/ Reso Dimedjo Kasmin, persil 23, kelas S II dengan luas 1.970 m² terletak di blok Sejengkol Dusun Krecek.
 - n. Tanah bengkok Kepala Dusun Kedolon terdiri dari:
 1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 4 Bk Kabayan I / Hardjo Sukarto Manat Persil 87, kelas S IV, dengan luas 4.000 m² terletak di blok Sekrincing Dusun Krecek;
 2. Tanah Tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor 4 Bk Kabayan I / Hardjo Sukarto Manat persil 89, kelas D II dengan luas 1.450 m² terletak di blok Beran Dusun Kemuntungan; dan
 3. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 210 Bk Kaum III/ Widarso Sardi ,persil 67, kelas S IV dengan luas 1.350 m² terletak di blok Sewuni Dusun Kedolon.

- o. Tanah bengkok Kepala Dusun Sekedung terdiri dari:
 - 1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 5 Bk Kabayan II / Reso Dimedjo Kasmin, Persil 23, kelas S II, dengan luas 990 m² terletak di blok Sejengkol Dusun Krecek;
 - 2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 353 Bk Kabayan VI / Karto Turut, persil 115, kelas S V dengan luas 1.680 m² terletak di blok Bimo Dusun Legundi; dan
 - 3. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 25 / Bondho Deso, persil 147, kelas S IV dengan luas 2.750 m² terletak di blok Seguci Dusun Krecek.
- p. Tanah bengkok Kepala Dusun Legundi terdiri dari:
 - 1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 165 Bk Tamping IV/ Sastro Dimedjo Semin, Persil 109, kelas S V, dengan luas 650 m² terletak di blok Salam Dusun Salam;
 - 2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 165 Bk Tamping IV/ Sastro Dimedjo Semin, persil 110, kelas S V dengan luas 4.000 m² terletak di blok Supit Dusun Legundi;
 - 3. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 165 Bk Tamping IV/ Sastro Dimedjo Semin, persil 112, kelas S V dengan luas 600 m² terletak di blok Supit Dusun Legundi; dan
 - 4. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 353 Bk Kabayan VI/ Karto Turut, persil 116, kelas S V dengan luas 2.000 M², terletak di blok Bimo dusun Legundi.

BAB VI

PENGELOLA ASET DESA

Pasal 9

Pengelolaan aset Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. pemindahtanganan;
- h. penghapusan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. pengendalian.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan ditetapkan dalam APB Desa setelah memperhatikan ketersediaan aset Desa yang ada.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 11

Pengadaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 12

- (1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Penetapan status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa,
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerja sama pemanfaatan; dan
 - d. BGS atau BSG.

- (3) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, c dan d ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, c, dan d merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk rekening Kas Desa.

Bagian Kelima

Pengamanan

Pasal 14

- (1) Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan aset Desa sebagaimana ayat (1), meliputi :
 - a. pengamanan administrasi;
 - b. pengamanan fisik; dan
 - c. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APB Desa.

Bagian Keenam

Pemeliharaan

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya pemeliharaan aset Desa dibebankan pada APB Desa.

Bagian Ketujuh

Pemindahtanganan

Pasal 16

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, meliputi:
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan; dan
 - c. penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik Desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Bagian Kedelapan

Penghapusan

Pasal 17

- (1) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris Desa.
- (2) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas aset Desa kepada pihak lain; dan
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada ayat (3) huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik Desa.
- (5) Penghapusan aset Desa karena beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu di buatkan berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Pemusnahan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
- (7) Penghapusan aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. terbakar.

Bagian Kesembilan

Penatausahaan

Pasal 18

Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset Desa dan diberi kodefikasi.

Bagian Kesepuluh

Pelaporan

Pasal 19

Pengurus aset Desa harus menyusun laporan dan menyampaikan laporan aset Desa kepada pembantu pengelola aset Desa.

Bagian Kesebelas

Penilaian

Pasal 20

Penilaian aset Desa dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan Tenaga Penilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua belas

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 21

- (1) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan pengelolaan aset Desa.
- (2) Kepala Desa dibantu pembantu pengelola aset Desa dan pengurus aset Desa melaksanakan pengendalian pengelolaan aset Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Batusari Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Batusari Tahun 2015 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Batusari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Batusari Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Batusari Tahun 2017 Nomor 4), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Batusari.

Ditetapkan di Batusari

pada tanggal 12 Agustus 2019

KEPALA DESA BATURSARI



Diundangkan di Batusari
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DESA BATURSARI,



MUCHAMAD FAJAR

LEMBARAN DESA BATURSARI TAHUN 2019 NOMOR 5



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO
DESA BATURSARI**

Sekretariat: Jl Raya Ngadirejo - Candioto KM 5 Kode Pos 56257

Batursari, 9 Februari 2019

Nomor : 005/012/II/2019
Lampiran : -
Perihal : undangan

KepadaYth :

Di
Batursari


Dengan Hormat,

Bersama ini mengharap kehadiran Bpk/Ibu/Sdr besok pada:

Hari : SENIN
Tanggal : 11 Februari 2019
Jam : 09.00 – selesai
Tempat : Balai desa Batursari
Acara : Musyawarah/Konsultasi RAPERDES Pengelolaan aset desa Batursari
Keterangan : Karena Pentingnya acara tersebut diharap hadir tepat waktu

Demikian atas kehadiran serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Kepala Desa Batursari


BEJO

BERITA ACARA
MUSYAWARAH RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG

TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

Pada hari ini Senin tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Balai Desa Batusari Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung telah diadakan musyawarah/rapat pembahasan dan konsultasi kepada masyarakat desa Batusari, dalam rangka membahas tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset desa.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat Desa, Ketua RT/RW, LPMD, TP PKK, KPMD serta undangan lain sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam Rapat tersebut telah dihasilkan kata sepakat mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk melaksanakan peraturan Desa Batusari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa, Struktur Organisasi Pemerintah Desa Batusari terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 2 Kepala Seksi, 3 Kepala Urusan dan 9 Kepala Dusun, sehubungan dengan telah purna tugasnya Bp. Mardi Sebagai Kepala dusun Batusari, Kepala Desa Batusari telah melakukan penataan perangkat desa yaitu Bp. Supangat yang semula menjabat sebagai Pembantu Kaur Keuangan dengan jabatan baru sebagai Kepala dusun Batusari;
- b. Selanjutnya Tanah Bengkok yang semula bengkok Pembantu Kaur Keuangan akan menjadi tanah Bondho Desa;
- c. Adapun perubahan Pengelolaan Tanah Bondho Desa dan Tanah Bengkok adalah sebagai berikut:

Tanah Bondo desa yang semula:

- a. Tanah Sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 5 Bk Kabayan II / Reso Dimedjo Kasmin, Persil 23, kelas S II, dengan luas 990 m² terletak di blok Sejengkol Dusun Krecek (semula bengkok pemb.kasi kesra).
- b. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 528 Bk Kaum I / Asmo Pawiro, Persil 31, kelas S V, dengan luas 3.250 m² terletak di blok Sejurang Dusun Kedolon; (semula bengkok pemb.kasi kesra)
- c. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 530 Bk Kaum IV / Sudjadi, Persil 107, kelas S IV, dengan luas 1.930 m² terletak di blok Supit Dusun Legundi.
- d. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 22 Bk Kaum V / Pawiro Sentono, Persil 141, kelas S IV, dengan luas 1.000 m² terletak di blok Dusun Gelaran (semula bengkok pemb.kasi kesra).
- e. Tanah tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor 22 Bk Kaum V / Pawiro Sentono, Persil 29, kelas D III, dengan luas 1.070 m² terletak di blok Kali Pasang Dusun Gelaran (semula bengkok pemb. Kasi kesra).
- f. Tanah tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor 22 Bk Kaum V / Pawiro Sentono, Persil 95, kelas D II, dengan luas 1.780 m² terletak di blok Kebon Salam Dusun Salam (semula bengkok pemb. Kasi kesra).

Diubah menjadi:

- a. Tanah Sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 5 Bk Kabayan II / Reso Dimejo Kasmin, Persil 23, kelas S II, dengan luas 990 m² terletak di blok Sejengkol Dusun Krecek;
- b. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 528 Bk Kaum I / Asmo Pawiro, Persil 31, kelas S V, dengan luas 3.250 m² terletak di blok Sejurang Dusun Kedolon;
- c. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 530 Bk Kaum IV / Sudjadi, Persil 107, kelas S IV, dengan luas 1.930 m² terletak di blok Supit Dusun Legundi;
- d. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 22 Bk Kaum V / Pawiro Sentono, Persil 141, kelas S IV, dengan luas 1.000 m² terletak di blok Dusun Gelaran;
- e. Tanah tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor 22 Bk Kaum V / Pawiro Sentono, Persil 29, kelas D III, dengan luas 1.550 m² terletak di blok Kali Pasang Dusun Gelaran;
- f. Tanah tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor 22 Bk Kaum V / Pawiro Sentono, Persil 95, kelas D II, dengan luas 1.780 m² terletak di blok Kebon Salam Dusun Salam.
- g. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 16 Bk Tamping III / Sutari, Persil 11, kelas S II, dengan luas 700 m² terletak di blok Sejonggol Dusun Batusari;
- h. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 16 Bk Tamping III / Sutari, persil 68, kelas S IV dengan luas 2.550 m² terletak di blok Secapi Dusun Batusari;
- i. Tanah sawah yang dalam C Desa Nomor 16 Bk Tamping III / Sutari, persil 88, kelas S IV dengan luas 1.550 m² terletak di blok Sekrincing Dusun Batusari;
- j. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 25 Bondho Desa, Persil 26, kelas S V, dengan luas 2.780 m², terletak di Blok Batusari untuk Sekolah Dasar Negeri 2 Batusari dan TK;
- k. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 25 Bondho Desa, Persil 108, kelas S V, dengan luas 300 m², terletak di Blok Batusari untuk lapangan Volly Batusari;
- l. Tanah tegal yang tercatat dalam C desa Nomor 17 BK Tamping VI/Muhsan Slamet, Persil 119, kelas D II, dengan luas 1.350 M², terletak di Blok pakel dusun Legundi untuk Lapangan sepak bola;
- m. Tanah tegal yang tercatat dalam C desa Nomor 5 BK Kabayan II/Reso Dimejo Kasmin, Persil 27, kelas D III, dengan luas 1.800 M², terletak di Blok Dawung dusun Krecek;
- n. Tanah tegal yang tercatat dalam C desa Nomor 22 BK Kaum V/ Pawiro sentono, Persil 146, kelas S V, dengan luas 2.500 M², terletak di Blok Gelaran dusun Gelaran untuk Madrasah Ibtidaiyah 1 Batusari; dan
- o. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 165 BK Tamping IV/Sastrodimejo Semin, Persil 108, kelas S IV, dengan luas 2.750 m², terletak di Blok Kemuntungan untuk Sekolah Dasar Negeri 1 Batusari;
- p. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 25 BK Tamping IV/ Sastrodimejo Semin, Persil 108, kelas S IV, dengan luas 2.750 m², terletak di Blok Kemuntungan untuk Sekolah Dasar Negeri 1 Batusari; dan
- q. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 353 BK Kabayan VI/Karto Turut, Persil 99, kelas S V, dengan luas 3.450 m², terletak di Blok Kemuntungan untuk lapangan sepak bola;

Tanah Bengkok Kepala Desa:

1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 464 Bk Kades/Muchamad Ismail Persil 49, kelas S II, dengan luas 250 m² terletak di blok Sekuwok Dusun Batusari;
2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 464 Bk Kades/Muchamad Ismail Persil 50, kelas S II, dengan luas 5.550 m² terletak di blok Setengah Dusun Batusari;
3. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 464 Bk Kades/Muchamad Ismail, Persil 52, kelas S II, dengan luas 32.850 m² terletak di blok Setengah Dusun Batusari;
4. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 24 Bk Lurah Hormat/Pawirodimedjo Persil 53, kelas S II, dengan luas 4.950 m² terletak di blok Bluntang Dusun Batusari;
5. Tanah sawah, yang tercatat dalam C Desa Nomor 24 Bk Lurah Hormat/Pawirodimedjo Persil 57 kelas S II, dengan luas 4.800 m² terletak di blok Sebangkong Dusun Batusari; dan
6. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 24 Bk Lurah Hormat/Pawirodimedjo Persil 54, kelas S II, dengan luas 250 m² terletak di blok Seglutuk Dusun Batusari.

Tanah bengkok sekretaris desa :

1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 2 Bk Carik/Sastro Dimedjo Rempek Persil 12, kelas S II, dengan luas 2.900 m² terletak di blok Sejonggol Dusun Batusari;
2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 2 Bk Carik/Sastro Dimedjo Rempek Persil 45, kelas S II, dengan luas 8.900 m² terletak di blok Selempong, Dusun Batusari;
3. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 2 Bk Carik/Sastro Dimedjo Rempek Persil 86, kelas S IV, dengan luas 7.050 m² terletak di blok Sewungu Dusun Batusari;
4. Tanah tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor 2 Bk Carik/Sastro Dimedjo Rempek Persil 90, kelas D II, dengan luas 1.090 m² terletak di blok Beran Dusun Kemuntungan; dan
5. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 530 Bk Kaum IV/Sudjadi Persil 107, kelas S IV, dengan luas 1.542 m² terletak di blok Supit Dusun Legundi. (semula bondho deso)

Tanah Bengkok Kasi Pemerintahan :

1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 13 Bk Tamping II /Partoredjo Wagimin, Persil 21, kelas S IV, dengan luas 4.450 m² terletak di blok Seguci Dusun Krecek; dan
2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 12 Bk Tamping I /Muchari Sai, Persil 39, kelas S V, dengan luas 5.550 m² terletak di blok Klampeyan Dusun Krecek.

Tanah Bengkok Kasi Kesra dan Pelayanan :

1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 393 Bk Kabayan IV /Karto Pawiro Persil 4, kelas S II, dengan luas 1.900 m² terletak di blok Dukuh Dusun Krecek (semula Bondho deso)
2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 393 Bk Kabayan IV /Karto Pawiro Persil 6, kelas S II, dengan luas 1.950 m² terletak di blok Segesik Dusun Batusari (semula Bondho deso)
3. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 393 Bk Kabayan IV /Karto Pawiro Persil 3, kelas S IV, dengan luas 1.200 m² terletak di blok Segesik Dusun Batusari (semula Bondho deso)
4. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 18 Bk Kaum II/ Slamet Persil 37, kelas S V, dengan luas 1.900 m² terletak di blok Gumuk Tikus Dusun Batusari;

Tanah bengkok Kaur Tata Usaha dan Umum :

1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 247 Bk Tamping V /Sastro Pawiro Persil 14, kelas S II, dengan luas 700 m² yang terletak di blok Sejengkol Dusun Batusari;
2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 247 Bk Tamping V /Sastro Pawiro, Persil 82 kelas D III, dengan luas 500 m² terletak di blok Curah Dusun Batusari;
3. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 247 Bk Tamping V /Sastro Pawiro, Persil 8 kelas D III, dengan luas 1.300 m² terletak di blok Dukuh Dusun Batusari;
4. Tanah tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor 247 Bk Tamping V /Sastro Pawiro, Persil 46, kelas S III, dengan luas 2.150 m² terletak di blok Seguci Dusun Krecek;
5. Tanah tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor 247 Bk Tamping V /Sastro Pawiro Persil 70, kelas S II, dengan luas 1.950 m² terletak di blok Selombo Dusun Batusari;
6. Tanah tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor Bk Tamping V /Sastro Pawiro Persil 71, kelas D III, dengan luas 350 m² terletak di Curah Dusun Batusari; dan
7. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 25 Bondo Deso Persil 16, kelas S V, dengan luas 3.530 m² terletak di blok Segramang Dusun Batusari.

Tanah Bengkok Kaur Keuangan yang semula:

1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 363 Bk Kamituwo Persil 28, kelas S IV, dengan luas 4.350 m² terletak di blok Sedawung Dusun Krecek;
2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 363 Bk Kamituwo Persil 84, kelas S IV, dengan luas 1.300 m² terletak di blok Sewungu Dusun Batusari;
3. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 363 Bk Kamituwo Persil 84, kelas S IV, dengan luas 2.250 m² terletak di blok Sewungu Dusun Batusari; dan
4. Tanah Tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor 22 BK Kaum V/ Pawiro Sentono, Persil 95, kelas D II, dengan luas 1.760 m² yang terletak di blok Kebon Salam Dusun Kemuntungan. (Semula Bengkok Pemb. Kasi Kesra)

Diubah menjadi :

1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 363 Bk Kamituwo Persil 28, kelas S IV, dengan luas 4.350 m² terletak di blok Sedawung Dusun Krecek;
2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 363 Bk Kamituwo Persil 84, kelas S IV, dengan luas 1.300 m² terletak di blok Sewungu Dusun Batusari;
3. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 363 Bk Kamituwo Persil 84, kelas S IV, dengan luas 2.250 m² terletak di blok Sewungu Dusun Batusari; dan
4. Tanah Tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor 22 BK Kaum V/ Pawiro Sentono, Persil 95, kelas D II, dengan luas 1.760 m² yang terletak di blok Kebon Salam Dusun Kemuntungan. (Semula Bengkok Pemb. Kasi Kesra)
5. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 25 Bondho Desa Persil 54, kelas S III, dengan luas 650 m², terletak di blok Lor Candisari.

Tanah Bengkok kaur Perencanaan

1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 23 BK Kaum VI /Jastro Dimedjo Persil 129, kelas S IV, dengan luas 2.500 m² terletak di blok Sedawung Dusun Krecek;
2. Tanah tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor 22 BK Kaum V/ Pawiro Sentono Persil dengan Persil 95, kelas D II, dengan luas 1.760 m² terletak di blok Kebon Salam Dusun Kemuntungan;dan
3. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 25 Bondo Deso, persil 9 kelas S IV, dengan luas 2.700 m² terletak di blok Candisari Dusun Candisari.

Tanah Bengkok Kadus Gelaran

1. Tanah tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor 17 BK Tamping VI/ Muhsan Slamet Persil 119, kelas D II, dengan luas 4.200 m² terletak di blok Pakel Dusun Legundi;dan
2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa 10 BK Kabayan VII/ Muchali Persil 133, kelas S IV, dengan luas 4.650 m² terletak di blok 16 Dusun Gelaran.

Tanah Bengkok Kadus Candisari

1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 165 BK Tamping IV/ Sastro Dimedjo Semin, Persil 111, kelas S V, dengan luas 1.350 m² terletak di blok Supit Dusun Legundi;dan
2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 17 BK Tamping VI/ Muhsan Slamet, Persil 131, kelas S V, dengan luas 3.700 m² terletak di blok Candisari.

Tanah Bengkok Kadus Kemuntungan

1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 11 Bk Kabayan VIII/ Karto Widjojo Kahar,Persil 131, kelas S IV, dengan luas 3.750 m² terletak di blok Kemuntungan;
2. Tanah tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor 11 Bk Kabayan VIII/ Karto Widjojo Kahar Persil 78, kelas D III, dengan luas 1.250 m² terletak di blok Citaan Dusun Kemuntungan;dan
3. Tanah tegal yang tercatat dalam C Desa Nomor 11 Bk Kabayan VIII/ Karto Widjojo Kahar Persil 79, kelas D III, dengan luas 4.800 m² terletak di blok Gogo Jero Dusun Batusari.

Tanah Bengkok Kadus Salam

1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 353 Bk Kabayan VI/ Karto Turut, Persil 113, kelas S V, dengan luas 1.550 m² terletak di blok Guguran Dusun Salam;dan
2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 353 Bk Kabayan VI/ Karto Turut, Persil 99, kelas S V, dengan luas 1.350 m² terletak di blok Bimo Dusun Legundi.

Tanah Bengkok Kadus Batusari

1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 8 Bk Kabayan V/ Parwito Dimedjo, Persil 3, kelas S II, dengan luas 4.550 m² terletak di blok 10 Dusun Batusari;dan
2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 353 Bk Kabayan VI/ Karto Tutut, persil 115, kelas S V dengan luas 1.670 m² terletak di blok Bimo Dusun Legundi.(semula Bengkok Pembantu Kasi Kesra)

Tanah Bengkok Kadus Krecek

1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 527 Bk Kabayan III/ Yoso Dimedjo Persil 18, kelas S IV, dengan luas 1.000 m² terletak di blok Seguci Dusun Krecek;
2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 527 Bk Kabayan III/ Yoso Dimedjo, persil 19, kelas S IV dengan luas 4.300 m² terletak di blok Seguci Dusun Krecek;dan

3. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 5 Bk Kabayan II/ Reso Dimedjo Kasmin, persil 23, kelas S II dengan luas 1.970 m² terletak di blok Sejengkol Dusun Krecek.

Tanah Bengkok Kadus Kedolon

1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 4 Bk Kabayan I / Hardjo Sukarto Manat Persil 87, kelas S IV, dengan luas 4.000 m² terletak di blok Sekrincing Dusun Krecek;
2. Tanah Tegak yang tercatat dalam C Desa Nomor 4 Bk Kabayan I / Hardjo Sukarto Manat persil 89, kelas D II dengan luas 1.450 m² terletak di blok Beran Dusun Kemuntungan; dan
3. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 210 Bk Kaum III/ Widarso Sardi ,persil 67, kelas S IV dengan luas 1.350 m² terletak di blok Sewuni Dusun Kedolon.

Tanah Bengkok kadus Sekedung

1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 5 Bk Kabayan II / Reso Dimedjo Kasmin, Persil 23, kelas S II, dengan luas 990 m² terletak di blok Sejengkol Dusun Krecek;
2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 353 Bk Kabayan VI / Karto Turut, persil 115, kelas S V dengan luas 1.680 m² terletak di blok Bimo Dusun Legundi (semula Bengkok Pembantu kasi Kesra)
3. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 25 / Bondho Deso, persil 147, kelas S IV dengan luas 2.750 m² terletak di blok Seguci Dusun Krecek.

Tanah Bengkok Kadus Legundi

1. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 165 Bk Tamping IV/ Sastro Dimedjo Semin, Persil 109, kelas S V, dengan luas 650 m² terletak di blok Salam Dusun Salam;
2. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 165 Bk Tamping IV/ Sastro Dimedjo Semin, persil 110, kelas S V dengan luas 4.000 m² terletak di blok Supit Dusun Legundi;
3. Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 165 Bk Tamping IV/ Sastro Dimedjo Semin, persil 112, kelas S V dengan luas 600 m² terletak di blok Bimo Dusun Legundi; dan
4. Tanah sawah yang tercatat dalam C desa nomor 353 BK Kabayan VI/ Karto Turut, persil 116, kelas S V dengan luas 2.000 M² , terletak di blok Bimo dusun legundi.

Demikian Berita Acara rapat konsultasi tentang Rancangan Peraturan Desa tentang tentang Pengelolaan Aset Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batursari, 11 Februari 2019
Kepala Desa Batursari



DAFTAR HADIR

Kegiatan : Musyawarah Konsultasi Raperdes pengelolaan tekayaan, Art Desa.
 Hari/Tanggal : Senin 11-02-2019
 Tempat : Balai Desa Batur Sari

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Sigit Hartoyo	LPMD	Legundi	1
2	AHMADI	LPMD	SELARAN	2
3	Ben prahmismiyah	PKE	Kedolon	3
4	TRI. W	PKK	KRECEK	4
5	Samyono		Kemuntungan	5
6	AGUS T	TOMAS	KEDOLON	6
7	Nur Hidayat	LPMD	CANDISARI	7
8	Muhammad paja	Pebedej	Batur Sari	8
9	A farzun	Kadus	candisari	9
10	SRI HADI	"	SALAM	10
11	Supardiyono		Salam	11
12	Jehyanto		Legundi	12
13	Fathurochim		Candisari	13
14	Fauzan		Legundi	14
15	Rojo'i		Belaran	15
16	Sukadi	perangket	Krecek	16
17	Bunar	"	Legundi	17
18	Wijanto		Kedolon	18
19	MALYANTO		Batur Sari	19
20	Suparman		Ent	20
21	Teguh		Sekedung	21
22	Kabul Puji Astomo		Sekedung	22
23	Sukadar	KPMD	Krecek	23
24	WIJANTO	KPMD	Batur Sari	24
25	Ida Mulyani		Kemuntungan	25
26	MUR YANTO		SEKEDUNG	26
27	Jupangat		Batur Sari	27
28	Suwalno		Kedolon	28
29	SUROTO	KADUS	Kemuntungan	29
30	Mubasyir	perangkat	Belaran	30
31	Pariyam		Krecek	31
32	Mariyati		Kedolon	32
33	Juhhyanto Yogan		"	33
34				34
35				35
36				36
37				37
38				38
39				39
40				40
41				41
42				42
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50

Kepala Desa Batur Sari

 BEJO



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO
DESA BATURSARI**

Sekretariat: Jl Raya Ngadirejo - Candioto KM 5 Kode Pos 56257

Batursari, 13 Februari 2019

No :140/013/II/2019
Lampiran : I bendel
Hal : Permohonan Kesepakatan BPD
terhadap Rancangan Peraturan
Desa tentang Pengelolaan Aset
Desa

Kepada:
Yth.Ketua BPD
Desa Batursari
Di

BATURSARI


Menindaklanjuti Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Desa Batursari,dengan penataan Perangkat desa Batursari Tahun 2019 maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Batursari Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Batursari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Batursari Nomor 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan desa,perlu diubah.

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa kami telah menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan keperluan dimaksud kami mohon dengan hormat Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Batursari sebagai persyaratan untuk Penetapan Peraturan Desa dimaksud.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA BATURSARI


BEJO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BATURSARI KECAMATAN CANDIROTO**
ALAMAT: Jln. Raya Ngadirejo-Candiroto Km 4 Kode Pos 56257

Batursari ,16 Februari 2019

Nomor : 005/BPD/04/II/2019
Lampiran : -
Perihal : undangan


KepadaYth :
1. Anggota BPD Batursari
2. Kepala Desa Batursari
3. Perangkat Desa Batursari
Di
Batursari

Dengan Hormat,
Bersama ini mengharap kehadiran Bpk/Ibu/Sdr besok pada:


Hari : SENIN
Tanggal : 18 Februari 2019
Jam : 09-00 WIB-Selesai
Tempat : Balai Desa Batursari
Acara : Musyawarah Desa Pembahasan RAPERDES
tentang Pengelolaan aset Desa
Keterangan : Karena Pentingnya acara tersebut diharap hadir
tepat waktu

Demikian atas kehadiran serta kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih

KETUA BPD
Desa Batursari



WARJITO



BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

PEMBAHASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Balai Desa Batusari Kecamatan Candirot Kabupaten Temanggung telah diadakan musyawarah/rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD), pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa.

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua BPD Batusari dan anggota, Kepala Desa, perangkat Desa, serta undangan lain sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam Rapat tersebut telah dihasilkan kata sepakat mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pemerintah desa Batusari Tahun 2017, bahwa setelah adanya penataan perangkat desa Batusari Tahun 2019 yaitu Bp. Supangat dengan Jabatan lama Pembantu Kaur Keuangan telah diangkat menjadi Kepala Dusun Batusari maka tanah bengkok yang semula bengkok Pembantu kaur Keuangan akan menjadi Tanah Bondho Desa.
2. Adanya perubahan pengelolaan Kekayaan Desa tersebut maka perlu adanya Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa,.
3. Memahami dan Menyepakati tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa.
4. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka untuk segera diadakan penyesuaian dan penyempurnaan












Demikian Berita Acara rapat pembahasan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa, ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusari, 18 Februari 2019
Ketua BPD



DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : *Pembahasan Raperdes Perubahan ke 2 Pengelolaan Kekayaan Desa /
Pengelolaan Aset Desa*
 DESA : *Batursari*
 KECAMATAN : *Candirot*
 TANGGAL : *18. Feb 2019*

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	WARJITO	Ketua	1 
2	FAUZAN	Wakil Ketua	2 
3	SAMIYONO	Sekretaris	3 
4	PARIYAM	Kabid pemerintahan	4 
5	ISTIYANTO	Kabid pembangunan	5 
6	KABUL. P.A	Kabid Kesejahteraan Rakyat	6 
7	ROJATI	Anggota	7 
8	RUIDAH	Anggota	8 
9	MULYANTO	Anggota	9 
10	FATKHUROCHIM	Anggota	10 
11	SUPARDIYONO	Anggota	11 

Batursari, 18-02-2019

KETERANGAN :

















- 1. Jumlah Anggota : *.....11.....* orang
- 2. Hadir : *.....11.....* orang
- 3. Tidak Hadir : *.....-.....* orang


KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BATURSARI


WARJITO

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Pembahasan Raperdes tentang Pengelolaan aset Desa
 DESA : Batusari
 KECAMATAN : Candirotu
 TANGGAL : 18 Februari 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Bejo	Kades.	1 
2	Muchamad Fajar	Kades	2 
3	Ida Mulyani	k. kenayak	3 
4	Suparman	K. Perencanaan	4 
5	Mubasyir	K. Umum.	5 
6	Parwati	k. pemerintahan	6 
7	M.Saifudin	k. kesra	7 
8	Supriyanto	KADUS	8 
9	Ahmad Faizun	"	9 
10	Suroto	"	10 
11	Srihadi	Kadus	11 
12	Supangat	Kadus.	12 
13	Sukadi	..	13 
14	Suwalno	..	14 
15	Nuryanto	KADUS	15 
16	Bunar	"	16 
17			17
18			18
19			19
20			20

KEPALA DESA BATUSARI



KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DAN
KEPALA DESA DESA BATURSARI
KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : WARJITO
ALAMAT : Dusun Kedolon RT 03 RW 06 Desa Batusari
JABATAN : Ketua BPD Desa Batusari
Bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Batusari Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. NAMA : BEJO
ALAMAT : Dusun Kedolon RT 02 RW 02 Desa Batusari
JABATAN : Kepala Desa Batusari
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :


1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa Batusari tentang Pengelolaan Aset Desa, yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera di tindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Batusari, 18 Februari 2019

PIHAK PERTAMA

(WARJITO)

PIHAK KEDUA

(BEJO)

**PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATURSARI
KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATURSARI

NOMOR : BPD/03/II/ TAHUN 2019

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA BATURSARI

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATURSARI,

- Membaca : Surat Kepala Desa Batusari Nomor 140/013/II/ 2019 Perihal Permohonan kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Batusari tentang Pengelolaan Aset Desa Batusari ;
- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Batusari tentang Pengelolaan Aset Desa Batusari untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa perlu mendapat Kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu di tetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batusari tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Batusari tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018 Nomor 49);

Mendengar : Musyawarah dan permufakatan para anggota Badan Permusyawaratan Desa Batusari dalam rapatnya pada tanggal 18 Februari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Batusari tentang Pengelolaan Aset Desa.

KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Batusari tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, Rancangan Peraturan Desa ini untuk segera diajukan Permohonan Evaluasi kepada Bupati, dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa Batusari tentang Pengelolaan Aset Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusari
Pada tanggal 18 Februari 2019

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATURSARI



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Desa Batusari;
 2. Arsip.
-



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO
DESA BATURSARI**

Sekretariat: Jl Raya Ngadirejo - Candioto KM 5 Kode Pos 56257

Batursari, 21 Februari 2019

Nomor :140/014/II/2019
Lampiran : I bendel
Hal : Permohonan evaluasi Rancangan
Peraturan Desa Tentang
Pengelolaan Aset Desa

Kepada:
Yth. Bupati Temanggung
Lewat Camat Candioto
Di-

CANDIROTO

Sebagai tindak lanjut penetapan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 Desa Batursari Kecamatan Candioto Kabupaten Temanggung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Desa Batursari, bersama ini kami ajukan Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang pengelolaan Aset Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih

Kepala Desa Batursari



Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Ketua BPD Desa Batursari
2. Arsip



BUPATI TEMANGGUNG

Temanggung, 30 Juli 2019

Nomor : 149/ 359 /2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Evaluasi Raperdes Pengelolaan
Aset Desa Batusari
Kecamatan Candioto

Kepada:
Yth. Camat Candioto
di
Candioto

Menunjuk surat Saudara Nomor: 141/059/2019 Tanggal 28 Februari 2019 Perihal Pengelolaan Kekayaan Desa, dan Surat Kepala Desa Batusari Nomor: 140/014/II/2019 Tanggal 21 Februari 2019 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa, bersama ini disampaikan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud, sebagai berikut:

1. Dengan berlakunya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, maka peraturan di Desa yang mengatur tentang aset Desa perlu disesuaikan.
2. Mengganti judul Raperdes dari Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Batusari Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa menjadi Pengelolaan Aset Desa, serta isi Raperdes menjadi sebagai berikut:

PERATURAN DESA BATURSARI
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA BATURSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, maka perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Aset Desa di Desa Batusari;
 - b. bahwa Peraturan Desa Batusari Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Batusari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Batusari Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

Mengingat

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
 7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN
ASET DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Batusari.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah BPD Batusari.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
7. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
8. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Desa.
9. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
12. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
13. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain, Instansi Pemerintah serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
14. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
15. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

16. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
17. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
18. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa.
19. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
20. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris Desa dengan keputusan Kepala Desa untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
21. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain dengan penggantinya dalam bentuk barang.
22. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
23. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam Badan Usaha Milik Desa.
24. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
25. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
26. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
27. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial, yang terdiri dari tanah bondho Desa, tanah bengkok.
28. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
29. Kodifikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Desa ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan aset Desa secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Tujuan Peraturan Desa ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan aset Desa.

BAB III ASAS PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 3
Pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

BAB IV PENGELOLA ASET DESA

- Pasal 4
- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset Desa.
 - (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan pengurus aset Desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan, pengalihfungsian dan/atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan, pengalihfungsian dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
 - (3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Desa, pasar Desa, pasar hewan, bangunan Desa, pelelangan hasil pertanian, mata air milik Desa, pemandian umum milik Desa, dan aset lainnya milik Desa.
 - (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
 - (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa; dan
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagai pengurus aset Desa.
 - (6) Penetapan pembantu pengelola aset Desa dan pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa ;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, dan pengalihfungsian aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.

- (2) Pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
- mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
 - mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - melakukan inventarisasi aset Desa;
 - mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
 - menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

BAB V
JENIS ASET DESA
Pasal 6

- (1) Jenis aset Desa terdiri atas:
- kekayaan asli milik Desa;
 - kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;
 - kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - hasil kerjasama Desa; dan
 - kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- tanah kas Desa;
 - pasar Desa;
 - pasar hewan;
 - bangunan Desa;
 - pelelangan hasil pertanian;
 - mata air milik Desa;
 - pemandian umum milik Desa; dan
 - lain-lain kekayaan asli milik Desa.

Sebutkan jenis kekayaan asli milik Desa yang ada di Desa masing-masing (disamping hanya contoh, tidak harus persis sama).

Pasal 7

- (1) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
- tanah bondho Desa; dan
 - tanah bengkok.
- (2) Tanah bondho Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanah pertanian/perikanan/peternakan milik Desa yang digunakan sebagai sumber pendapatan asli Desa untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan fasilitas umum serta fasilitas sosial di Desa antara lain, jalan Desa, jembatan, saluran air, tempat pembuangan/pengelolaan sampah, tempat ibadah, pos keamanan lingkungan, balai Desa, kantor Desa, makam, lapangan, ruang terbuka hijau, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan lain-lain.
- (3) Tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanah milik Desa yang digunakan sebagai sumber pendapatan asli Desa dan dikelola sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 8

- (1) Tanah bondho Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. tanah sawah yang tercatat dalam C Desa nomor 5 Bk. Kabayan II/Reso Dimedjo Kasmin, Persil 23, kelas S II dengan luas 990 m², terletak di Blok Sejengkol Dusun Krecek;
 - b. dan seterusnya, sebutkan sejumlah tanah bondho Desa yang ada.
- (2) Tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Tanah Bengkok Kepala Desa terdiri dari:
 1. tanah sawah yang tercatat dalam C Desa nomor 464 Bk. Kades/Muchamad Ismail Persil 49, kelas S II dengan luas 250 m², terletak di Blok Sekuwok Dusun Batusari;
 2. dan seterusnya, sebutkan sejumlah tanah bengkok yang dikelola.
 - b. Tanah Bengkok Sekretaris Desa terdiri dari:
 1. tanah sawah yang tercatat dalam C Desa nomor 2 Bk. Carik/Sastro Dimedjo Rempek Persil 12, kelas S II dengan luas 2.900 m², terletak di Blok Sejonggol Dusun Batusari;
 2. dan seterusnya, sebutkan sejumlah tanah bengkok yang dikelola.
 - c. Tanah Bengkok Kepala Seksi Pemerintahan terdiri dari:
 1. tanah sawah yang tercatat dalam C Desa nomor 13 Bk. Tamping II/Partoredjo Wagimin Persil 21, kelas S IV dengan luas 4.450 m², terletak di Blok Seguci Dusun Krecek;
 2. dan seterusnya, sebutkan sejumlah tanah bengkok yang dikelola.
 - d. dan seterusnya, sebutkan sejumlah Perangkat Desa yang ada dan tanah bengkok yang dikelola.

BAB VI

PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 9

Pengelolaan aset Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. pemindahtanganan;
- h. penghapusan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. pengendalian.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan ditetapkan dalam APB Desa setelah memperhatikan ketersediaan aset Desa yang ada.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 11

Pengadaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Bagian Ketiga
Penggunaan

Pasal 12

- (1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Penetapan status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa,
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerja sama pemanfaatan; dan
 - d. BGS atau BSG.
- (3) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, c dan d ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, c, dan d merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk rekening Kas Desa.

Bagian Kelima
Pengamanan

Pasal 14

- (1) Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan aset Desa sebagaimana ayat (1), meliputi :
 - a. pengamanan administrasi;
 - b. pengamanan fisik; dan
 - c. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APB Desa.

Bagian Keenam
Pemeliharaan
Pasal 15

- (1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya pemeliharaan aset Desa dibebankan pada APB Desa.

Bagian Ketujuh
Pemindahtanganan
Pasal 16

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, meliputi:
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan; dan
 - c. penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik Desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Bagian Kedelapan
Penghapusan
Pasal 17

- (1) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris Desa.
- (2) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas aset Desa kepada pihak lain; dan
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada ayat (3) huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik Desa.
- (5) Penghapusan aset Desa karena beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Pemusnahan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
- (7) Penghapusan aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. terbakar.

Bagian Kesembilan
Penatausahaan
Pasal 18

Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset Desa dan diberi kodefikasi.

Bagian Kesepuluh
Pelaporan
Pasal 19

Pengurus aset Desa harus menyusun laporan dan menyampaikan laporan aset Desa kepada pembantu pengelola aset Desa.

Bagian Kesebelas
Penilaian
Pasal 20

Penilaian aset Desa dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan Tenaga Penilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 21

- (1) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan pengelolaan aset Desa.
- (2) Kepala Desa dibantu pembantu pengelola aset Desa dan pengurus aset Desa melaksanakan pengendalian pengelolaan aset Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Batusari Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Batusari Tahun 2015 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Batusari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Batusari Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Batusari Tahun 2017 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Batusari.

Ditetapkan di Batusari
pada tanggal

KEPALA DESA BATURSARI

.....

Diundangkan di Batusari
pada tanggal

SEKRETARIS DESA
BATURSARI,

.....

LEMBARAN DESA BATURSARI TAHUN NOMOR

3. Pasal 8 dengan ketentuan:
- nama jabatan, nama tempat (Desa, Dusun, Blok) diawali dengan huruf kapital;
 - nama jabatan tidak disingkat;
 - Penulisan tanah bondho Desa apabila sudah beralihfungsi adalah sebagai berikut:

Contoh:

Tanah sawah yang tercatat dalam C Desa Nomor 25 Persil 108, kelas S.V, seluas 300 m² yang terletak di Blok Batusari untuk Lapangan Voli. → tanpa tanda kurung

- dasar penulisan tanah bondho Desa dan tanah bengkok adalah C Desa dan/atau Sertifikat;
- bukti pembayaran pajak tidak dapat dijadikan dasar, walaupun sudah ukur dari BPN, tetapi sebelum keluar sertifikat, tidak bisa dijadikan dasar;
- gunakan kelas tanah misalnya D.I, D.II, S.I, S.II dst., bukan kelas pajak (kelas 035/086 adalah kelas pajak);
- pembagian bengkok hanya untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa, unsur staf/fungsional atau sebutan lainnya tidak diperkenankan diberikan bengkok;
- bila masih ada bengkok yang dikelola oleh Staf, maka bengkok tersebut agar dialihkan menjadi bondho Desa atau dialihkan ke Perangkat Desa lainnya;
- urutan pengelcaan tanah bengkok dimulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan kemudian Kepala Dusun;
- penulisan luasan tanah bondho desa dan tanah bengkok harap diberi tanda baca (.) untuk mengetahui satuan, puluhan, ratusan dan ribuan, serta mempermudah dalam pembacaan (sesuai EYD).

Hasil evaluasi agar dipergunakan untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa dimaksud serta dipedomani bagi Desa lain di Kecamatan Candiroto dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa serupa dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Bupati Temanggung.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Desa Batusari;
2. Ketua BPD Batusari;
3. Arsip.